

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2027

PERBUP SERANG NO.17,BD 2026/NO.17. 7 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2027

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UU Nomor 1945; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; UU Nomor 117 Tahun 2024; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 14 Tahun 2026; Perda Kab Serang Nomor 1 Tahun 2021; Perda Kab Serang Nomor 8 Tahun 2024; Perda Kab Serang Nomor 11 Tahun 2025;
  - Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan maksud sebagai landasan dalam prioritas pembangunan dengan pertimbangan meliputi: memiliki dampak yang besar pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan dengan sasaran terukur sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat; mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; merupakan tugas Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama; berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD. RKPD memiliki tujuan untuk menjadi acuan dalam: menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2027; menetapkan Renja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2027; menyeleraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satu prinsip ditetapkannya RKPD adalah keselarasan yaitu dengan mengintegrasikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 3 Juli 2026.